



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

DENGAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

TENTANG

**PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

NOMOR : 180.973/001.1/BKS/I/2022

NOMOR : 1006/KCUMS/penjualan/Jaskug/2/0822

Pada Hari Ini **Jumat** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua ribu Dua Puluh Dua (14-01-2022)** bertempat di **Makassar** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. FIRMAN HAMID PAGARRA

: Jabatan **Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Makassar, berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 821.22.3640- 2021 tentang Pengangkatan negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kota Makassar**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;-----

II. MADE WIRATA

: Jabatan **Executive General Manager Kantor Cabang Utama Makassar** mewakili Direksi PT. Pos Indonesia

Paraf 1 : Paraf 2 :

(PERSERO) bertindak untuk dan atas nama **PT. Pos Indonesia (PERSERO)**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Bandung, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH No 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Notaris nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar;-----
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa, pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penerimaan Pembayaran Dan Pelimpahan Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.-----

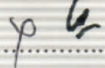
PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Publik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; -----

Paraf 1: 

Paraf 2: 

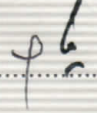
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; -----
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; -----
 - Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota; -----
 - Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut; -----
 - Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; -----
 - Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah Unit Kerja **PIHAK KEDUA** yang melayani kegiatan penerimaan pembayaran PBB-P2, terdiri dari Kantor Pos Pemeriksa (KPRK), Kantor Pos Cabang (KPC), Loker Ekstension (LE), Agen Pospay dan Pos Keliling Kota (PKK) yang tersebar di seluruh Indonesia. -----
4. *System Online Payment Point Pos* (SOPP Pos) adalah sistem pembayaran tagihan/angsuran, setoran, dan transaksi pembayaran lainnya yang ditransaksikan secara *real time online* dari akses channel milik **PIHAK KEDUA**; -----
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Milik Pemerintah Kota Makassar selanjutnya disebut Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar. -----
6. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; -----
7. Nomor Objek Pajak selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi dari Objek Pajak yang bersifat unik, standard dan permanen; -----
8. Pembayaran PBB-P2 adalah transaksi pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh wajib pajak melalui UPT sesuai ketentuan dalam perjanjian ini; -----
9. Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku pada lingkungan kerja **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pelayanan pembayaran PBB-P2; -----
10. Biaya Administrasi adalah biaya yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada **PIHAK KEDUA** untuk setiap transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui fasilitas **PIHAK KEDUA**; -----

11. Rekening **PIHAK KESATU** adalah rekening Bank milik **PIHAK KESATU** pada PT. Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130-001-000003414-3 Atas Nama Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar, yang berfungsi sebagai rekening penerimaan dana hasil transaksi pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak melalui **PIHAK KEDUA**; -----
12. Pembayaran Pajak adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk persentase yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; -----
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya; -----
14. *Force Majeure* atau keadaan kahar adalah keadaan-keadaan yang secara langsung mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini diakibatkan keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yaitu tindakan Tuhan, perubahan atas kebijaksanaan serta peraturan-peraturan pemerintah, perang atau terorisme (termasuk terorisme di dunia maya/*cyber terrorism*), bencana alam (tsunami, gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor), pemogokan umum, kegagalan atau penundaan penyediaan layanan internet, atau aplikasi yang tidak dapat dikontrol oleh **PIHAK**; -----
15. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih; -----
16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. -----

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menerapkan Penerimaan Pembayaran dan Pelimpahan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dengan menerapkan pembayaran dan pemungutan melalui PT.Pos Indonesia; -----
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini untuk:
 - a. Meningkatkan pelayanan PBB P2 dalam pembayaran pada gerai PT.Pos Indonesia Cabang Makassar; -----
 - b. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pembayaran PBB P2; -----
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam dalam pembayaran PBB P2; -----

Paraf 1 :  Paraf 2 : 

- d. Melibatkan BUMN dalam Penerimaan Pembayaran dan Pelimpahan Hasil Penerimaan PBB-P2;-----
- e. Mempercepat pelaporan dan penerimaan pembayaran subjek pajak daerah dan retribusi daerah secara *real time*;-----
- f. Mengurangi kebocoran pendapatan pajak daerah; dan-----
- g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.-----

PASAL 3

OBJEK KERJASAMA

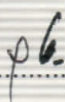
Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penerimaan Pembayaran dan Pelimpahan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). -----

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menerima untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**, dana hasil Transaksi Pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** melakukan pelimpahan dana ke Rekening **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran dengan benar dan sah melalui UPT, maka selanjutnya Pelimpahan dana hasil Pembayaran ke Rekening **PIHAK KESATU** wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap 1 (satu) Hari Kerja berikutnya (H+1); -----
 - b. Untuk akhir tahun penerimaan dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember dan jika tanggal 30 Desember jatuh pada hari raya/libur maka penerimaan dilakukan satu hari sebelumnya atau jatuh pada hari Jumat pada bulan yang sama maka penerimaan dilakukan pada hari Kamis; -----
 - c. Pada setiap penerimaan akhir bulan **PIHAK KEDUA** melakukan pelimpahan dana hasil pembayaran PBB-P2 ke rekening **PIHAK KESATU** dihari yang sama pada akhir bulan itu; -----
 - d. Apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran dengan benar dan sah melalui UPT pada hari Jum'at atau 1 (satu) hari sebelum hari libur, maka selanjutnya pelimpahan dana hasil Pembayaran ke Rekening **PIHAK KESATU** wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** pada Hari Senin atau 1 (satu) Hari Kerja berikutnya setelah Hari Libur. -----
- (2) Jumlah dana yang dilimpahkan seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sama dengan jumlah dana dari hasil penerimaan pembayaran yang sah dan benar dari Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang telah melakukan Transaksi Pembayaran melalui UPT diberikan bukti pembayaran; -----

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rekening **PIHAK KESATU** yang berada pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 130-001-000003414-3 Atas Nama Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar. _____

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan fasilitas berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT), jaringan komunikasi dan aplikasi penerimaan PBB-P2 dalam rangka melaksanakan penerimaan transaksi pembayaran PBB-P2; _____
- b. Menerima laporan pembayaran PBB-P2 dari **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi Pembayaran (H+1); _____
- c. Menerima seluruh dana hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak dari **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi pembayaran (H+1), dikecualikan Biaya Administrasi; _____
- d. Meminta klarifikasi dari **PIHAK KEDUA** dalam hal ini terdapat laporan pembayaran yang tidak dapat direkonsiliasi; _____
- e. Menerima pemberitahuan atas rencana setiap perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada fasilitas **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam Perjanjian ini. _____

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan Data Tagihan PBB-P2 Wajib Pajak di Kota Makassar yang dapat diakses secara *online* oleh **PIHAK KEDUA** sebagai sumber data tagihan pada aplikasi PBB-P2; _____
- b. Memberikan spesifikasi teknis kepada **PIHAK KEDUA**, yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan aplikasi penerimaan pembayaran PBB-P2. _____

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima Data Tagihan PBB-P2 dari **PIHAK KESATU** yang dapat diakses secara *online* sebagai sumber data tagihan pada aplikasi PBB-P2; _____
- b. Menerima spesifikasi teknis dari **PIHAK KESATU**, yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan aplikasi penerimaan pembayaran PBB-P2. _____

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan fasilitas berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta jaringan komunikasi dan aplikasi penerimaan PBB-P2 untuk melaksanakan penerimaan transaksi pembayaran PBB-P2; _____
- b. Menerima pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak; _____
- c. Mengirimkan laporan hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk *softcopy* secara harian; _____

Paraf 1 :  Paraf 2 : 

- d. Melakukan pelimpahan dana atas seluruh dana hasil Transaksi Pembayaran PBB-P2 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari Wajib Pajak ke Rekening **PIHAK KESATU** sebesar jumlah tagihan pembayaran setelah dikurangi Biaya Administrasi, pada Hari Kerja berikutnya (H+1); -----
- e. Memberikan klarifikasi secara tertulis kepada dan atas permintaan **PIHAK KESATU** dalam hal terdapat laporan pembayaran yang tidak dapat terekonsiliasi dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja berikutnya sejak penerimaan permintaan dari **PIHAK KESATU**; -----
- f. Memberi pemberitahuan segera secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU** atas rencana setiap perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada fasilitas **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam Perjanjian ini. Khusus untuk perubahan mengenai transaksi pembayaran, **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KESATU**. -----

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**. -----

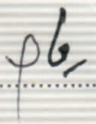
PASAL 7 PENGIRIMAN DATA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengirimkan Data Penerimaan Pembayaran PBB-P2 secara harian kepada **PIHAK KESATU** pada 1 (satu) hari kerja berikutnya (H+1); -----
- (2) Data penerimaan pembayaran tersebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat keterangan sebagai berikut : -----
- a. Nomor Objek Pajak (NOP);-----
 - b. Perincian jumlah yang dibayar termasuk denda bila ada; -----
 - c. Tanggal pembayaran, waktu pembayaran, lokasi pembayaran dan nomor referensi;
- (3) **PIHAK KESATU** akan melakukan proses rekonsiliasi atas data laporan hasil Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan laporan Rekening Bank dan Bukti-bukti Transaksi. -----

PASAL 8 BUKTI TRANSAKSI

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui UPT diberikan bukti pembayaran berupa Resi sebagai bukti pembayaran yang sah, yang memuat informasi antara lain perincian dari jumlah yang dibayar termasuk denda bila ada, tanggal pembayaran, waktu pembayaran, lokasi pembayaran, nomor referensi. -----

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

PASAL 9
BIAYA ADMINISTRASI

Untuk setiap Transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Loker-Loker **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** menerima Biaya Administrasi sebesar Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah) yang dipungut dari Wajib Pajak. -----

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir; -----

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan perjanjian ini maka **PARA PIHAK** dengan didasari iktikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat; -----
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak mencapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** dapat menunjuk Tim Arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah Pihak.
- (3) Segala biaya yang timbul atas pembentukan Tim Arbitrase dibebankan kepada **PARA PIHAK**; -----
- (4) Apabila Tim Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dan untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih Domisili Hukum pada Pengadilan Negeri Makassar.-----

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana alam, perang, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini; -----
- (2) **PARA PIHAK** tidak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (*force majeure*); -----

Paraf 1 :  Paraf 2 : 

- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kalender terjadinya keadaan kahar, **PIHAK** yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali. -----

PASAL 13

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dilakukan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini. -----

PASAL 14

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum tanggal berakhirnya yang tercantum pada Pasal 10 dengan memberitahukan **PIHAK** lainnya tentang pengakhiran tersebut; -----
- (2) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran kerjasama **WAJIB** terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran kerjasama ditetapkan; -----
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini, maka terlebih dahulu untuk memenuhi semua kewajibannya kepada lainnya. -----

PASAL 15

KERAHASIAAN

- (1) Semua laporan, data dan dokumen lainnya yang terkait dengan Kerjasama yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan Kerjasama yang bersifat **RAHASIA** tidak dapat diungkapkan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;-
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan informasi dari **PIHAK** lain atas hasil yang diperoleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian *non-disclosure* dari **PIHAK** lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut; -----

- (3) Kerahasiaan yang dimaksud dalam Ayat (1) tidak merupakan sesuatu yang melanggar aturan perundang undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Serta sifat dari Kerahasiaan tersebut harus ditandai dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** yang berkepentingan; -----
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diputusnya Perjanjian Kerjasama karena sebab apapun juga. -----

PASAL 16

SANKSI

Dalam hal ini terjadi pembatalan atau perubahan berkenaan dengan adanya kelalaian dan/dari atau iktikad buruk salah satu **PIHAK** maka **PIHAK** lainnya tidak perlu membuktikannya melalui jalur hukum, melainkan cukup bilamana salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** tersebut mengetahui atau dapat membuktikan terjadinya hal tersebut, maka **PIHAK** lain cukup memberikan pernyataan tertulis secara sepihak disertai dengan bukti – bukti yang yang dimilikinya mengenai terjadinya kelalaian dan/atau iktikad buruk dari **PIHAK** lainnya. -----

PASAL 17

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui alamat yang tersedia dibawah ini : ---

1. PIHAK KESATU :

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar

No.tlp : 0411-453 101

2. PIHAK KEDUA :

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 10, Makassar

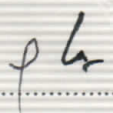
No.tlp : 081327615081

PASAL 18

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menuangkannya dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dari perjanjian ini.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

PASAL 19

LAIN-LAIN

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan perjanjian ini mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 20

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di **Makassar** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing untuk **PARA PIHAK** yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)



MADE WIRATA
Executive General Manager

PIHAK KESATU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR



FIRMAN HAMID PAGARRA
Kepala Badan

PASAL 19

LAIN-LAIN

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan perjanjian ini mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 20

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di **Makassar** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing untuk **PARA PIHAK** yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)



MADE WIRATA
Executive General Manager

PIHAK KESATU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR



FIRMAN HAMID PAGARRA
Kepala Badan

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 